



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhaimi Nasution
2. Tempat lahir : Sigalayang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /11 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sigalayang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Suhaimi Nasution ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2021 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI NASUTION, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon Faktur pembelian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Uang RI sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan;Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Terdakwa Selamat;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 51 / L.2.28.3 / Eoh.2 / 05 / 2021 tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Suhaimi Nasution pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, pada saat sholat subuh di dalam rumah milik saksi Hendra Sulaiman Lubis di Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Selamat pergi menuju rumah saksi korban Hendra Sulaiman Lubis di Banjar Silangit kemudian saksi Selamat mengintip dari celah di dinding rumah saksi Hendra Sulaiman Lubis untuk melihat situasi di dalam rumah, kemudian saksi Selamat melihat saksi Hendra Sulaiman Lubis dan saksi Imam Hidayat sedang tertidur dan di atas kepala saksi Hendra Sulaiman Lubis dan saksi Imam Hidayat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor IMEI 5150 dan 5143 dan 1 (satu) unit jam tangan merk Casio warna hitam sedang terletak;
- Lalu saksi Selamat pergi melihat situasi disekitarnya untuk menunggu orang sepi dan sekitar pukul 05.30 WIB saksi Selamat kembali menuju rumah saksi Hendra Sulaiman Lubis lalu saksi Selamat melihat kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kawat rambang dan melihat saksi Hendra Sulaiman Lubis dan saksi Imam Hidayat masih tertidur lalu saksi Selamat membuka kawat rambang bagian bawah yang terpasang di pintu belakang rumah dengan cara menarik paksa kawat rambang dengan kedua tangan saksi Selamat agar terbuka dan masuk kedalam rumah dengan cara merayap dari kawat rambang yang saksi Selamat tarik dan setelah masuk ke dalam rumah, saksi Selamat mengambil 1 (satu) unit jam tangan merk Casio warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor IMEI 5150 dan 5143 yang berada di atas kepala saksi Hendra Sulaiman Lubis, lalu saksi Selamat keluar dari dalam rumah melalui kawat rambang tempat saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN MdI



Salamat masuk sebelumnya kedalam rumah, kemudian saksi Salamat pergi ke pondok yang berada di sawah untuk tidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib, saksi Salamat pergi ke Desa Sigalapang Julu untuk menjumpai Terdakwa, lalu saksi Salamat melihat Terdakwa sedang mandi di sekitar sawah lalu saksi Salamatmendatanginya kemudian saksi Salamat dan Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Sigalapang Julu. Kemudian saksiSalamatmengatakan "ini ada hp, tolong dulu kau jualkan, tapi polanya tidak bisa dibuka, hp ini kuambil (sambil menunjukkannya HP Oppo Warna Merah yang saksi Salamat ambil di rumah milik saksi Hendra Sulaiman Lubis) kemudian Terdakwa mengatakan "tunggulah dulu". Kemudian saksi Salamat dengan Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berjalan untuk menawarkan Handphone tersebut ke konter lalu pada saat itu saksi salamat dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu saksi alias OM (DPO) lalu Terdakwa mengatakan "nggak ada peminat HP" kemudian saksi alias OM mengatakan "pasti ada, kalian masih disinikan, tunggulah aku selesai mandi kemudi" kemudian saksi Salamatdengan Terdakwa menunggu saksi alias OM mandi di Mesjid Sigalapang Julu setelah itu saksi Salamat bersama dengan Terdakwa bersama dengan saksi alias OM pergi ke rumah milik saksi alias OM dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor IMEI 5150 dan 5143 kepada saksi alias OM sambil mengatakan "ini polanya tidak bisa dibuka" kemudian saksi alias OM memeriksa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor IMEI 5150 dan 5143 tersebut lalu mengatakan "ini dibukakan lagi polanya, habis uang seratus untuk buka polanya, berapa harganya" kemudian Terdakwa mengatakan "lima ratus ribu saja" kemudian alias OM mengatakan "saya berani bayar empat ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Salamat "gimana cocok uangnya empat ratus ribu rupiah" lalu Terdakwa mengatakan "iya, cocok" kemudian saksi Alias OM (DPO) memberikan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Salamat. Kemudian saksi Salamat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lalu Terdakwa pulang ke Desa Sigalapang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone mrk Oppo A3S warna merah dengan nomor IMEI 5150 dan 5143 tersebut adalah milik saksi Imam Hidayat yang disertai dengan 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 1 (satu) unit Handphone mrk Oppo A3S warna merah dengan nomor IMEI 5150 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5143 dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Desember 2020 di Mentari Selluler. Bahwa saksi Imam Hidayat dan saksi Hendra Sulaiman Lubis tidak ada memberikan ijin kepada saksi Selamat maupun Terdakwa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit jam tangan merk Casio warna hitam sedang terletak. Dan kerugian yang dialami oleh saksi Imam Hidayat adalah sekitar Rp 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Hidayat, dibawah sumpah dengan didampingi Orang Tuanya bernama Saksi Sakban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang bersangkutan belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga yang bersangkutan adalah Anak dan merupakan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Anak Saksi dengan Saksi Korban Hendra pulang ke rumah Saksi Korban Hendra yang berada di Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi meletakkan telepon selular / Handphone Merek Oppo A3s warna merah milik Saksi di dekat kepala dan Anak Saksi tertidur sekitar pukul 03.00 WIB keesokan harinya Minggu tanggal 28 Maret 2021;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sebelum tidur Saksi Korban Hendra telah mengunci pintu yang ada dirumahnya termasuk pintu belakang;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Saksi dibangunkan Saksi Korban Hendra lalu mengatakan bahwa jam tangannya telah hilang dan menyuruh Anak Saksi periksa barangnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Saksi memeriksa barangnya kemudian Anak Saksi sadar bahwa telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah miliknya juga hilang;
 - Bahwa setelah diperiksa barang yang hilang adalah telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah milik Anak Saksi dan jam tangan merk Casio warna hitam milik Saksi Korban Hendra;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Saksi Korban Hendra mencari di sekitar rumah dan melihat bahwa kawat rambang pintu belakang rumah Saksi Korban Hendra pada bagian bawah telah terbuka dan rusak;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara Saksi Selamat merusak kawat rambang pintu belakang rumah Saksi Korban Hendra sehingga Saksi Selamat bisa masuk ke rumah Saksi Korban Hendra;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi memberitahu telepon selular / *Handphonenya* hilang kepada ayahnya yang bernama Saksi Sakban sambil mengatakan bahwa warna telepon selular / *Handphone* miliknya berwarna merah;
 - Bahwa kemudian sepengetahuan Anak Saksi, ayahnya mencari ke daerah Banjar Silangit dan bertemu dengan Saksi Selamat namun setelah Saksi Selamat ditanya mengenai keberadaan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah milik Anak Saksi kemudian Saksi Selamat melarikan diri ke Desa Sigalapang Julu;
 - Bahwa kerugian Anak Saksi karena telah kehilangan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah miliknya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah miliknya telah dijual oleh Saksi Selamat;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangannya benar;
2. Hendra Sulaiman Lubis (Hendra), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Korban dengan Anak Saksi Imam Hidayat pulang ke rumah Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang berada di Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian Saksi Korban meletakkan jam tangan merek Casio warna hitam milik Saksi Korban di atas kepala dan Saksi Korban tertidur sekitar pukul 03.00 WIB keesokan harinya Minggu tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa Saksi Korban sebelum tidur selalu mengunci pintu yang ada dirumahnya termasuk pintu belakang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Saksi Korban bangun dan sadar bahwa jam tangan merek Casio warna hitam miliknya hilang lalu Saksi Korban membangunkan Anak Saksi Imam Hidayat dan mengatakan bahwa jam tangannya telah hilang dan menyuruh Anak Saksi Imam Hidayat periksa barangnya;
- Bahwa setelah diperiksa barang yang hilang adalah telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah milik Anak Saksi Imam Hidayat dan jam tangan merk Casio warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Imam Hidayat bersama Saksi mencari di sekitar rumah dan melihat bahwa kawat rambang pintu belakang rumah Saksi Korban pada bagian bawah telah terbuka dan rusak;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui cara Saksi Selamat merusak kawat rambang pintu belakang rumah Saksi Korban sehingga Saksi Selamat bisa masuk ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa kerugian Saksi Korban karena telah kehilangan jam tangan merk Casio warna hitam miliknya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;

3. Sakban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB, saat Saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Banjar Borotan, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, datang anak Saksi yakni Anak Saksi Imam Hidayat dan Saksi Korban Hendra kemudian Anak Saksi Imam Hidayat mengatakan bahwa telepon selular / *Handphone* miliknya telah hilang di rumah Saksi Korban Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan Saksi mengatakan “siapa yang mengambil” kemudian dijawab Anak Saksi Imam Hidayat “tidak tahu, hilang pada saat tidur”;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke daerah Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan menanyakan kepada masyarakat sekitar mengenai ada atau tidak seseorang yang menawarkan telepon selular / *Handphone* lalu seseorang yang tidak dikenal Saksi mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menawarkan telepon selular / *Handphone* warna merah;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan siapa seorang laki-laki tersebut dan dijawab bahwa yang menawarkan adalah Saksi Selamat;
 - Bahwa lalu Saksi kembali kerumah bertemu Anak Saksi Imam Hidayat dan menanyakan warna telepon selular / *Handphone* miliknya dan dijawab warna merah;
 - Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Anak Saksi Imam Hidayat bertemu Saksi Selamat dan menanyakan telepon selular / *Handphone* milik Anak Saksi Imam Hidayat kemudian dijawab Saksi Selamat tidak ada;
 - Bahwa saat Saksi dan Anak Saksi Imam Hidayat pergi mengambil motor, Saksi Selamat melarikan diri;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi Selamat tertangkap kemudian Saksi membawa Saksi Selamat ke Kantor Lurah;
 - Bahwa kerugian Saksi atas kehilangan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah milik anak Saksi yakni Anak Saksi Imam Hidayat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwam memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;
4. Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, setelah Saksi selesai bermain warnet kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi pergi kerumah Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Hendra yang berada di Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa setibanya Saksi di rumah Saksi Korban Hendra, awalnya Saksi mengintip dari celah dinding dan melihat Anak Saksi Imam Hidayat dan Saksi Korban Hendra sedang tidur dengan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah terletak di dekat kepala Anak Saksi Imam Hidayat dan jam tangan Merek Casio warna hitam berada di atas kepala Saksi Korban Hendra;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke belakang rumah Saksi Korban Hendra dan membuka paksa kawat rambang pintu belakang rumah Saksi Korban Hendra dengan menggunakan kedua tangan Saksi, setelah terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Korban Hendra;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah yang terletak di dekat kepala Anak Saksi Imam Hidayat dan jam tangan Merek Casio warna hitam yang berada di atas kepala Saksi Korban Hendra, lalu Saksi keluar rumah juga melalui kawat rambang pintu belakang rumah Saksi Korban Hendra;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB, Saksi pergi ke warnet dan beberapa saat kemudian datang Anak Saksi Imam Hidayat dan ayahnya yakni Saksi Sakban, lalu Saksi ditanyakan mengenai telepon selular / *Handphone* milik Anak Saksi Imam Hidayat kemudian dijawab Saksi tidak ada;
- Bahwa karena Saksi panik maka saat Saksi Sakban dan Anak Saksi Imam Hidayat pergi mengambil motor, Saksi melarikan diri ke Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setibanya Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ini ada HP" lalu Terdakwa mengatakan "kalau masalah aku tidak mau, mandi dulu kau";
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "ini ada HP, tolong jualkan, tapi polanya tidak bisa dibuka";
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi dan bertemu dengan Saudara Om dan menawarkan telepon selular / *Handphone* ke Saudara Om, dan Saudara Om menyuruh Terdakwa serta Saksi untuk menunggu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Om pergi bersama-sama ke rumah Saudara Om, kemudian disana Saksi menjual dan menyerahkan



telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah, sementara itu Saudara Om menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara Om dan Terdakwa saja yang kenal dengan Saudara Om;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi dan makan di sebuah warung dan Saksi membeli rokok dengan menggunakan uang dari hasil penjualan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah sebelumnya;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah, dan sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa kemudian sisa uang tersebut telah Saksi gunakan sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap jam tangan merek Casio warna hitam yang Saksi ambil kemudian dipakai Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi mengambil barang bukti tersebut karena untuk dijual kembali agar mendapatkan uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangannya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang Saksi Selamat dan mengatakan “ini ada HP” lalu Terdakwa mengatakan “kalau masalah aku tidak mau, mandi dulu kau”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Selamat pergi ke rumah Terdakwa di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Selamat mengatakan “ini ada HP, tolong jualkan, tapi polanya tidak bisa dibuka”;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Selamat pergi dan bertemu dengan Saudara Om dan menawarkan telepon selular / *Handphone* ke Saudara Om, dan Saudara Om menyuruh Terdakwa serta Saksi Selamat untuk menunggu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Selamat dan Saudara Om pergi bersama-sama ke rumah Saudara Om, kemudian disana Saksi Selamat menjual dan menyerahkan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah, sementara itu Saudara Om menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Selamat;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Om dan juga mengenalkan Saudara Om kepada Saksi Selamat untuk menjualkan telepon selular / *Handphone* yang dibawa Saksi Selamat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Selamat pergi dan makan di sebuah warung dan Saksi Selamat membeli rokok dengan menggunakan uang dari hasil penjualan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah sebelumnya;
- Bahwa Saksi Selamat memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah, dan sisanya untuk Saksi Selamat;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah yang dibawa Saksi Selamat bukan milik Saksi Selamat melainkan hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bon Faktur pembelian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Uang RI sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah jam tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang Saksi Selamat dan mengatakan “ini ada HP” lalu Terdakwa mengatakan “kalau masalah aku tidak mau, mandi dulu kau”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi Selamat pergi ke rumah Terdakwa di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Selamat mengatakan “ini ada HP, tolong jualkan, tapi polanya tidak bisa dibuka”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi Selamat pergi dan bertemu dengan Saudara Om dan Terdakwa menawarkan telepon selular / *Handphone* ke Saudara Om, dan Saudara Om menyuruh Terdakwa serta Saksi Selamat untuk menunggu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Selamat dan Saudara Om pergi bersama-sama ke rumah Saudara Om, kemudian disana Saksi Selamat menjual dan menyerahkan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah, sementara itu Saudara Om menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Selamat;
- Bahwa benar Terdakwa kenal Saudara Om dan juga mengenalkan Saudara Om kepada Saksi Selamat untuk menjualkan telepon selular / *Handphone* yang dibawa Saksi Selamat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi Selamat pergi dan makan di sebuah warung dan Saksi Selamat membeli rokok dengan menggunakan uang dari hasil penjualan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi Selamat memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah, dan sisanya untuk Saksi Selamat;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah yang dibawa Saksi Selamat bukan milik Saksi Selamat melainkan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN MdI



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
3. Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mu Iyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrecht*” sebagai “*Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu barangsiapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN MdI



maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barang siapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Terdakwatersebut dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Suhaimi Nasution;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja maka secara hukum unsur *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kualifikasi beberapa perbuatan namun dalam KUHPidana tidak diatur pengertiannya lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim dalam memberikan pengertian terhadap beberapa perbuatan tersebut akan menerapkan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian pada unsur *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020), memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Membeli pengertiannya yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- b. Menyewa pengertiannya yakni memakai (meminjam, menampung) dengan membayar uang sewa;
- c. Menukar pengertiannya yakni mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);
- d. Menerima pengertiannya yakni menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;
- e. Menarik keuntungan pengertiannya mengambil suatu hal untuk mendapat untung (laba);
- f. Menjual pengertiannya yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- g. Menyewakan pengertiannya yakni memberi pinjam dengan memungut uang sewa;
- h. Menggadaikan pengertiannya yakni menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;
- i. Mengangkut pengertiannya yakni mengangkat, membawa, memuat;
- j. Menyimpan pengertiannya yakni menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;
- k. Menyembunyikan pengertiannya yakni menyimpan (menutup) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan, merahasiakan;

Menimbang, seluruh maksud dari sub unsur di atas tersebut erat kaitannya dengan suatu benda, artinya benda tersebut harus dapat dinilai dengan uang atau setidaknya benda tersebut mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang Saksi Selamat dan mengatakan "ini ada HP" lalu Terdakwa mengatakan "kalau masalah aku tidak mau, mandi dulu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau”kemudian Terdakwa bersama Saksi Selamat pergi ke rumah Terdakwa di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Selamat mengatakan “ini ada HP, tolong jualkan, tapi polanya tidak bisa dibuka”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Selamat pergi dan bertemu dengan Saudara Om dan Terdakwa menawarkan telepon selular / *Handphone* ke Saudara Om lalu Terdakwa bersama Saksi Selamat dan Saudara Om pergi bersama-sama ke rumah Saudara Om, kemudian disana Saksi Selamat menjual dan menyerahkan telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah, sementara itu Saudara Om menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan klasifikasi perbuatan “menjual suatu benda”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2(dua) delik yang bersifat alternatif yaitu delik sengaja dalam bentuk mengetahui barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) dalam bentuk Terdakwa sepatutnya harus diduga benda / barang tersebut diperoleh dari kejahatan, sehingga apabila salah satu bentuk delik tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga adalah bahwa pelaku / Terdakwa seharusnya dapat menilai secara subjektif ketika ditawarkan suatu benda / barang, apakah benda / barang tersebut layak untuk diperjualbelikan dengan harga yang ditawarkan atau wajar, atau kalau benda / barang tersebut memiliki dokumen maka harus dipertunjukkan dokumen kepemilikan yang sah saat benda / barang tersebut ditawarkan kepada pelaku / Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu mengetahui pasti asal barang itu dari kejahatan apa (misal: pencurian, penggelapan, penipuan) akan tetapi cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangkan (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dibenarkan oleh keterangan Saksi Selamat telah diperoleh fakta bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN MdI



Terdakwa mengetahui telepon selular / *Handphone* Merek Oppo A3s warna merah yang dibawa Saksi Selamat bukan milik Saksi Selamat melainkan hasil dari tindak pidana pencurian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dengan klasifikasi “yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardiguns gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon Faktur pembelian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang RI sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mdl atas nama Terdakwa Selamat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Selamat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Anak Saksi Imam Hidayat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhaimi Nasution dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon Faktur pembelian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Uang RI sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Selamat;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Erico Leonard Hutauruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Norman Juntua, S.H.

Izma Suci Maivani, S.H.

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20